

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN BARANG ANGKUTAN DARAT

**Wawan Susilo<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga  
Jl. Yos Sudarso, Pabean Dringu, Probolinggo  
susilo\_wawan@rocketmail.com<sup>1</sup>

### Abstrak

Dalam kegiatan interaksi sosial yang sangat kompleks ini kadang oleh para pelaku disadari atau tidak disadari bahkan disengaja atau tidak sengaja akan timbul suatu konsekuensi hukum yang mempunyai efek berupa tanggung jawab sebagai akibat hukum yang harus dilaksanakan dengan baik agar tidak menimbulkan implikasi hukum lebih lanjut. Interaksi tersebut misalnya dalam suatu perjanjian pengangkutan barang dalam hal ini melalui darat yang memang paling sering digunakan oleh masyarakat kita baik untuk kepentingan pribadi ataupun kelancaran bisnis. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suatu kesepakatan. Tanggung jawab dalam hukum mempunyai makna hak dan kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan memiliki akibat hukum tertentu. Dalam tulisan ini dideskripsikan mengenai beberapa bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa beserta akibat hukum penggunaan jasa angkutan barang melalui angkutan darat secara normatif.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perjanjian Angkutan Barang, Pengguna Jasa Angkutan, Akibat Hukum Perjanjian.

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan modern saat ini, semua orang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam semua hal, terutama dalam mengembangkan usahanya. Salah satu lembaga yang sangat diharapkan masyarakat dalam membantu ketepatan dalam pengiriman barang adalah Biro Jasa Pengangkutan Barang. Biro Jasa Pengangkutan Barang mempunyai peranan untuk memberikan bantuan berupa jasa Pengangkutan Barang bagi masyarakat perseorangan atau badan hukum agar dapat memenuhi kebutuhannya. Setiap perseorangan dan badan hukum yang bergerak di sektor Industri, Perdagangan, Pertanian akan memerlukan Jasa Pengangkutan dan Pengiriman Barang yang berfungsi untuk meningkatkan kegiatan produksi, sehingga usaha dan kepentingannya berjalan sesuai yang diharapkan.

Perlindungan Hukum Pengangkutan bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang

melakukan Pengangkutan Barang Angkutan Darat (selanjutnya disebut pengangkutan). Perlindungan hukum Pengangkutan berupa perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak untuk mengetahui kewajiban dan hak timbal balik pihak-pihak yang timbul karena peristiwa hukum.

Pada prinsipnya, Jasa Pengangkutan Barang didirikan untuk mempermudah dan mengembangkan keperluan dan kepentingan seseorang atau badan hukum. Agar dapat memenuhi kebutuhannya dalam proses perdagangan yang sekarang ini membutuhkan ketepatan dan kecepatan pengiriman.

Tanggung Jawab Pengangkutan Barang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan kepada Biro Jasa Pengangkutan Barang. Pertanggung jawaban ini di berikan agar pengusaha Jasa Pengangkutan Barang bisa berhati-hati dan menjaga barang yang akan di angkut dan dikirim oleh seseorang dan/atau badan hukum.

Pengangkut (*transportordernehmer*) bertanggung jawab atas keselamatan barang, kelambatan

datangnya barang, baik kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut, dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan yang dimaksud dalam pasal 91 KUHD. Kedudukan hukum Pengangkutan sama dengan pemilik barang. Pengangkut dan pemilih barang sama-sama memiliki hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam praktik perjanjian pengangkutan, telah dirumuskan dalam perjanjian yang mereka buat. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat, kewajiban dan hak pihak-pihak biasanya tertulis pada dokumen tersebut.

Pemenuhan kewajiban penyerahan barang, biasanya menggunakan alat pengangkut tertentu. Biaya pengangkut dapat menjadi beban pengirim/penjual, dapat pula menjadi beban penerima dan pembeli, bergantung pada kesepakatan yang biasa disebut klausul penyerahan barang muatan. Penyerahan barang muatan terjadi antara pengirim dan pengangkut dengan tujuan untuk diangkut ke tempat tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian pengangkutan.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas, maka tulisan ini hendak mengungkap bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang dan akibat hukum dari perjanjian Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Pengangkutan Barang Angkutan Darat

Pengangkutan sangatlah dibutuhkan dalam proses perdagangan. Pengertian pengangkutan itu sendiri adalah:

Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dari satu tempat ke tempat lain atau part of destination, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barangnya. Dengan adanya jasa produksi yang diperlukan oleh masyarakat dalam memindahkan

atau mengirimkan barang-barang ketempat lain, maka memenuhi kepentingan pokok menimbulkan *Place Utility* dan *Time Utility* yang sangat bermanfaat (Soegijatna Tjakranegara, 1995:1).

Pengusaha yang menjalankan perusahaan pengangkutan, memiliki alat pengangkut sendiri, atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Alat pengangkut didarat disebut kendaraan bermotor yang dijalankan oleh sopir. Sopir merupakan karyawan perusahaan pengangkutan berdasarkan perjanjian kerja yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama pengangkut. Hubungan kerja antara mereka dan pengangkut termasuk lingkup hukum tenaga kerja.

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat pemutan (*embarkasi*) ke tempat tujuan (*debarkasi*) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan:

- a. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut.
- b. Membawa penumpang atau barang ketempat tujuan; dan
- c. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan (Soegijatna Tjakranegara 1995:36).

Pengangkutan yang meliputi tiga kegiatan ini merupakan satu kesatuan proses yang disebut pengangkutan dalam arti luas. Pengangkutan juga dapat dirumuskan dalam arti sempit. Dikatakan dalam arti sempit karena hanya meliputi kegiatan membawa penumpang atau barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan “Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum dijalan” dan Pasal 1 angka 10 “Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran”

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui pengangkutan pada pengangkutan darat adalah Perusahaan Pengangkutan Umum yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan kendaraan umum dengan memungut bayaran.

Pengangkutan barang dengan kendaraan umum menggunakan kendaraan bermotor untuk barang (misalnya, truk, dan truk gandengan). Perusahaan Pengangkutan Umum mengangkut barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan atau dilakukan pembayaran biaya pengangkutan oleh pengirim barang.

Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut (Abdulkadir Muhammad, 2008:72).

Pengangkutan pada dasarnya digolongkan menjadi dua, yaitu pengangkutan dan pengangkutan carter.

Pada pengangkutan reguler, pengangkutan bebas menyediakan alat pengangkutannya bagi siapa saja yang berkepentingan, untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu menurut trayek yang telah ditetapkan (Abdulkadir Muhammad, 2008:287).

Pada pengangkutan carter, pengangkut hanya menyediakan alat pengangkutnya bagi pihak tertentu, untuk menyelenggarakan pengangkutan menurut perjalanan (*voyage*) atau menurut waktu (*time*) (Abdulkadir Muhammad, 2008:287).

Kriteria yang membedakan pengangkutan carter dengan pengangkutan reguler adalah hal-hal berikut ini:

- a. Hanya pihak tertentu saja yang menggunakan alat pengangkutan yang disediakan oleh pengangkutan.
- b. Alat pengangkutan disediakan oleh pengangkut lengkap dengan awaknya.
- c. Penyelenggaraan pengangkutan dilakukan menurut perjalanan atau menurut waktu.
- d. Biaya pengangkutan dihitung menurut perjalanan atau menurut waktu yang digunakan.
- e. Perjanjian pengangkutan hanya satu kali dalam satu perjalanan (Abdulkadir Muhammad, 2008:287).

Berdasarkan tujuannya, pengangkutan carter dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pengangkutan carter untuk kepentingan sendiri dan pengangkutan carter untuk kepentingan umum, keduanya menurut perjalanan ataupun menurut waktu. Pengangkutan darat dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor truk dan kereta

api untuk barang. Pengangkutan darat carter tidak diatur dalam undang-undang tetapi berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Trayek (*line*) pada pengangkutan reguler, telah ditetapkan dengan tarif biaya tertentu. Setiap orang dapat memanfaatkan alat pengangkut yang disediakan oleh pengangkut berdasarkan perjanjian pengangkutan. Dengan cara demikian, pengangkutan reguler dapat terjadi beberapa perjanjian pengangkutan dengan satu pengangkut yang sama dengan satu trayek (*line*). Hal inilah yang membedakan antara pengangkutan reguler dan pengangkutan carter.

### **Tujuan Pengangkutan Barang Angkutan Darat**

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba ditempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba ditempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selamat artinya barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan atau kemusnahan. Meningkatkan nilai guna artinya nilai sumber daya manusia dan barang di tempat tujuan menjadi lebih tinggi bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan.

Pengangkutan barang dengan kendaraan umum, sebelumnya perlu diadakan perjanjian pengangkutan terlebih dahulu yang dibuktikan dengan surat pengangkutan barang. Perusahaan pengangkutan umum wajib mengangkut barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan atau dilakukan pembayaran biaya pengangkutan pengirim barang. Perusahaan pengangkutan secara umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang, atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan.

Secara khusus, tujuan pengangkutan dengan kendaraan umum adalah untuk:

- a. Mewujudkan lalu lintas dan pengangkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, tertib dan teratur, serta nyaman dan efisien, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- b. Mampu memadukan moda transportasi lainnya;
- c. Mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan;

- d. Menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional; dan
- e. Mendorong, menggerakkan, dan menunjang pembangunan nasional (Abdulkadir Muhammad, 2008:19).

Maksud mampu memadukan moda pengangkutan lainnya adalah kemampuan moda lalu lintas dan angkutan jalan untuk memadukan moda pengangkutan kereta api, laut, dan udara satu dengan yang lainnya. Mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan mengandung pengertian bahwa lalu lintas dan pengangkutan jalan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan sampai ke seluruh pelosok wilayah daratan.

### **Unsur-Unsur Pengangkutan Barang Angkutan Darat**

Dalam proses pengangkutan terdapat unsur-unsur pengangkutan yang mendukung untuk kelancaran pengangkutan. Dengan adanya unsur tersebut pengangkut dapat mengantarkan barang angkutannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Unsur-unsur pengangkutan itu sendiri adalah:

1. Adanya muatan yang diangkut
2. Adanya kendaraan sebagai alat angkutan
3. Ada jalan yang dapat dilalui
4. Ada terminal asal dan tujuan
5. Serta ada sumber daya manusia
6. Organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut

Unsur-unsur di atas merupakan unsur yang harus ada dalam proses pengangkutan. Apabila salah satu unsur diatas tidak ada maka proses pengangkutan tidak akan berjalan lancar.

Menurut Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin dan Djohari Santoso Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terdapat juga unsur-unsur pengangkutan yaitu sebagai berikut:

1. Ada sesuatu yang diangkut
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan
3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan

Menurut penjelasan di atas diketahui bahwa banyak unsur-unsur penting yang harus ada dalam pengangkutan. Pengangkutan harus memiliki barang yang akan dimuat agar terjadi proses pengangkutan. Pengangkut harus ada jalannya agar dapat mengantar

sampai pada tujuan. Pengangkutan harus memiliki sumberdaya manusia agar ada yang menggerakkan alat pengangkutan tersebut.

### **Perjanjian Pengangkutan Barang Angkutan Darat**

#### **a. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Barang Angkutan Darat**

Perjanjian pengangkutan adalah konsep mengenai gejala normative disebut juga gejala yuridis mengenai pengangkutan, terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pemilik barang.

Menurut Purwosutjipto perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan mengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan (Abdulkadir Muhammad, 2008:46).

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat dan pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan (Abdulkadir Muhammad, 2008:46).

Perjanjian dinyatakan terjadi dan mengikat pada saat pihak-pihak sudah mencapai persetujuan kehendak atau kesepakatan mengenai hal-hal yang diperjanjikan, kesepakatan memiliki arti yaitu:

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUH Perdata).

Persetujuan kehendak atau kesepakatan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam bentuk perkataan yang diucapkan atau dalam bentuk perbuatan nyata yang dapat diamati, yang patut dihormati, dan mengikat pihak-pihak. Jadi, persetujuan kehendak atau kesepakatan itu merupakan pernyataan akhir yang bersifat tetap sebagai hasil negosiasi antara pihak-pihak.

Surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian pengangkutan sudah terjadi dan mengikat pada tanggal penerbitan tanda bukti tersebut, pengirim barang sudah melunasi biaya pengangkutan sehingga dia berhak untuk memperoleh pelayanan pengangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga fakta yang dapat dicatat, yaitu:

1. Perjanjian pengangkutan sudah terjadi dan mengikat sejak biaya pengangkutan dibayar lunas.
2. Perjanjian pengangkutan sudah terjadi dan mengikat walaupun biaya pengangkutan dibayar kemudian
3. Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti perjanjian pengangkutan sudah terjadi dan mengikat, dan juga berfungsi sebagai bukti pelunasan biaya pengangkutan (Abdulkadir Muhammad, 2008:147).

Dalam hal biaya pengangkutan dilakukan terlebih dahulu, maka dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti bahwa perjanjian sudah terjadi dan biaya pengangkutan sudah dibayar lunas. Dengan demikian, perjanjian pengangkutan sudah terjadi dan mengikat sejak tanggal yang tertera pada dokumen pengangkutan. Dalam hal biaya pengangkutan dibayar kemudian, maka perjanjian pengangkutan sudah terjadi dan mengikat sejak barang dimuat dalam truk, jika penawaran dilakukan oleh pihak pengangkut. Setelah pengangkutan selesai dilakukan, dokumen pengangkutan baru berfungsi sebagai bukti sudah terjadi pengangkutan dan sebagai bukti bahwa sudah terjadi pengangkutan sebagai bukti bahwa biaya pengangkutan sudah dibayar lunas.

#### **b. Asas Perjanjian Pengangkutan Barang Angkutan Darat**

Asas merupakan dasar yang ada dibelakang atau di dalam sistem hukum. Terkadang ada yang dirumuskan pada pasal dalam masing-masing undang-undang, tetapi sebagian besar tidak dirumuskan. Asas –asas tersebut akan kita jumpai ketika membaca keseluruhan perundang-undangan .

Asas–asas yang penting dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualisme
3. Asas pacta sunt servanda
4. Asas iktikad baik (Much. Nurachmad, 2010:13).

Dokumen pengangkutan darat dengan kendaraan umum terdiri atas karcis penumpang dan surat pengangkutan barang. Hal ini diatur dalam undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Indonesia. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, “karcis penumpang atau surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan” (Pasal 166 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009).

Surat pengangkutan barang juga diatur dalam pasal 90 kitab Undan-undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut ketentuan tersebut, surat pengangkutan barang memuat keterangan berikut ini:

- a. Nama dan alamat perusahaan pengangkut (pengangkut).
- b. Nama dan alamat pengirim dan penerima;
- c. Nama, jumlah, berat, ukuran, dan merek barang yang diangkut;
- d. Jumlah biaya pengangkutan;
- e. Tempat dan tanggal pembuatan surat pengangkutan barang; dan
- f. Tanda tangan pengangkut dan pengirim /ekspediter.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dokumen pengangkutan hanya dapat dimiliki oleh pengirim atau penumpang jika biaya pengangkutan sudah dibayar lunas. Dokumen pengangkutan juga merupakan tanda bukti telah terjadinya suatu perjanjian antara pemilik barang dan pengangkut.

#### **c. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Angkutan Darat**

Dalam perjanjian pengangkutan terdiri dari beberapa pihak. Syarat sah nya perjanjian itu sendiri dilakukan dua orang atau lebih. Jadi setiap perjanjian itu terdiri dari beberapa pihak. Dalam setiap perjanjian baik itu perjanjian pengangkutan, tentunya terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto dalam Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin dan

Djohari Santoso Pihak-pihak yang terlibat secara langsung didalam perjanjian pengangkutan, yaitu :

1. Pengangkut

Orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat.

2. Pengirim barang/Penumpang

Pihak yang membuat perjanjian pengangkutan dengan pihak pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat, sesuai dengan perjanjian, dan sebagai kontrak prestasinya pengirim membayar biaya pengangkutan.

Penerima barang dalam kerangka perjanjian pengangkutan tidak menjadi pihak. Penerima merupakan pihak ketiga yang berkepentingan atas penyerahan barang.

Proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan.

Mereka terdiri atas:

- a. Pihak pengangkut;
- b. Pihak penumpang;
- c. Pihak pengirim
- d. Pihak penerima (Abdulkadir Muhammad, 2008:59).

Selain itu ada juga pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan, yaitu:

- a. Perusahaan ekspedisi muatan;
- b. Perusahaan agen perjalanan;
- c. Perusahaan agen pelayaran; dan
- d. Perusahaan muat bongkar (Abdulkadir Muhammad, 2008:59).

Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan badan hukum, atau perseorangan. Pihak penerima kargo dapat berstatus perseorangan atau perusahaan. Pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pengangkut selalu berstatus perusahaan badan hukum atau persekutuan badan hukum.

### **Kerugian Yang Timbul Pada Pengangkutan Barang Angkutan Darat**

a. Pengertian kerugian

Dalam kehidupan manusia normal, tidak seorangpun menghendaki terjadi musibah pengangkutan karena peristiwa itu jelas merugikan,

baik bagi pengirim barang, maupun pengangkut, bahkan mungkin pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan pengangkutan. Kerugian itu terjadi karena kelalaian salah satu pihak dan keadaan yang memaksa.

Menurut Hoge Raad melalui Arrest kelalaian ialah Suatu perbuatan atau kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesucilaan baik ataupun bertentangan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang (MA. Moegni Djojodirjo, 1982:21).

Pengertian lain dari kerugian adalah “penderitaan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang disebabkan oleh kehilangan atau hilang.

Kerugian itu merupakan suatu kejadian yang tidak dapat di perkirakan sebelumnya. Jadi yang harus mengantisipasi atau berusaha agar kerugian tidak terjadi pada kita adalah kita sendiri agar terhindar dari kerugian yang lebih besar.

b. Bentuk Kerugian

Kerugian pengangkutan terjadi karena perbuatan manusia, kerusakan alat pengangkut dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kerugian dalam Pengangkutan dan Pengiriman Barang Angkutan Darat menurut Pasal 246 KUHD yaitu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan” dan dapat juga berupa:

- a. Kerugian materiel adalah kerugian berupa benda, uang, surat berharga, dan hak milik lainnya.
- b. Kerugian berupa benda, antara lain musnah/rusaknya barang bawaan atau barang kiriman (Abdulkadir Muhammad, 2008:258).

Menurut pengertian di atas, maka apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pengangkut dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut.

c. Unsur-unsur Kerugian

Kerugian merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh setiap orang baik disengaja maupun

tidak. Kerugian yang timbul pada Pengangkutan Barang disebabkan oleh beberapa unsur yaitu Kecelakaan dan Hambatan Pengangkutan.

Kecelakaan (accident) adalah peristiwa hukum pengangkutan berupa kejadian atau musibah, yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak, terjadi sebelum, dalam waktu, atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan karena perbuatan manusia atau kerusakan alat pengangkut sehingga menimbulkan kerugian materi, fisik, jiwa, atau hilangnya mata pencaharian bagi pihak penumpang, bukan penumpang, pemilik barang, atau pihak pengangkut. Berdasarkan konsep tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur kecelakaan pengangkutan sebagai berikut:

- a. Kejadian atau musibah;
- b. Tidak dikehendaki oleh pihak-pihak;
- c. Terjadi sebelum, dalam waktu, atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan;
- d. Karena perbuatan manusia atau kerusakan pengangkut;
- e. Menimbulkan kerugian materi, fisik, jiwa, atau hilangnya mata pencaharian;
- f. Bagi penumpang, bukan penumpang, pemilik barang, atau pengangkut (Abdulkadir Muhammad, 2008:253).

Kejadian atau musibah pengangkutan merupakan peristiwa yang tidak dapat diketahui sebelumnya oleh penumpang, pengirim barang, atau oleh pengangkut bahwa hal itu akan terjadi. Orang yang ahli tentang alat pengangkut, mungkin musibah itu dapat diperkirakan akan terjadi, misal alat pengangkut tersebut tidak diperiksa atau onderdil yang tidak lagi memenuhi standar operasional tidak diganti. Orang yang ahli tentang alat pengangkut dapat memperkirakan bahwa musibah tidak akan terjadi jika alat pengangkut itu diperiksa secara rutin atau berkala sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika alat pengangkut dinyatakan layak operasi yang dibuktikan oleh sertifikat kelayakan, tetapi musibah masih terjadi juga, hal ini dikatakan sebagai kelalaian pengangkut (human error), misalnya, karena pengemudi mengantuk, mabuk minuman keras, atau karena ceroboh mengendalikan alat pengangkut.

Kecelakaan pengangkutan berupa kejadian atau musibah dapat terjadi sebelum pengangkutan diselenggarakan.

Musibah dapat saja menimpa penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut. Hal ini dapat terjadi mungkin karena tertimpa barang atau ditabrak oleh alat pemuat barang ketika akan naik pengangkut. Atau karena terjatuh dari tangga ketika naik alat pengangkut, atau terhempas ketika dimuat ke dalam alat pengangkut sehingga mengakibatkan kerusakan pada barang. Hambatan pengangkut adalah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pihak penyelenggara pengangkutan, baik melalui rel, maupun darat yang timbul akibat peristiwa alam atau perilaku manusia. Kesulitan-kesulitan yang menjadi hambatan pengangkutan tersebut menyebabkan pengangkutan berlangsung lambat, lama, atau bahkan terhenti sama sekali untuk sementara waktu.

Kesulitan-kesulitan yang menjadi penghambat pengangkutan, antara lain:

- a. Bencana alam berupa tsunami, tanggul jebol, jembatan rontok, banjir bandang, tanah longsor, atau pohon besar tumbang menimpal jalan/rel.
- b. Jumlah kendaraan di jalan raya terlalu padat sehingga lalu lintas tersendat-sendat, mengakibatkan jalan macet, dan boros BBM.
- c. Perilaku manusia berupa unjuk rasa di jalan raya, tidak disiplin berlalu lintas, atau jalan digunakan untuk parkir berdagang kaki lima.
- d. Kendaraan bermotor atau kereta api mengalami kerusakan di jalan raya atau di jalan rel mengakibatkan lalu lintas macet.
- e. Penundaan keberangkatan bus, truk dan kereta api dari jadwal yang ditetapkan semula tanpa alasan jelas (Abdulkadir Muhammad, 2008:283-284).

Alat pengangkut yang tidak dirawat dengan baik dan rutin sehingga menimbulkan kerusakan dalam pengangkutan dan akhirnya perjalanan menjadi tertunda. Hal semacam ini sudah tentu menimbulkan kerugian bagi penyelenggara pengangkutan dan juga pengguna jasa pengangkutan serta bertentangan dengan asas pengangkutan yang tertib, lancar, nyaman, dan tepat waktu.

Macam kerugian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian waktu

Yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk sampai ditempat tujuan yang telah ditentukan.

## b. Kerugian biaya

Yaitu peningkatan biaya tambahan yang dikeluarkan selain biaya pengangkutan, seperti biaya BBM.

## c. Kerugian tenaga

Yaitu tidak berfungsinya tenaga karena tidak bekerja yang berarti menurunkan nilai guna.

## d. Kerugian kesehatan

Yaitu kelelahan, kecapekan, atau mengalami stress mental yang dapat mengakibatkan sakit yang memerlukan perawatan. (Abdulkadir Muhammad, 2008:283).

Mengatasi agar tidak terjadinya kerugian perlu diatasi dengan penyediaan fasilitas pengganti apabila terjadi hambatan atau kecelakaan. Untuk menghindari terjadinya hambatan berupa kerusakan alat maka perusahaan pengangkutan yang bersangkutan perlu melakukan pemeriksaan alat pengangkutannya sebelum melakukan perjalanan.

### **Perlindungan Hukum Pengangkutan Barang Angkutan Darat**

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum Pengangkutan Barang Angkutan Darat

Perlindungan Hukum Pengangkutan Barang Angkutan Darat merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Perlindungan hukum ini melindungi kepentingan para pihak yang melakukan Pengangkutan Barang khususnya pada Angkutan Darat. Kepentingan kepada para pihak tersebut adalah bagi Pengangkut atau perusahaan angkutan yaitu Pengangkut atau perusahaan angkutan berhak memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi atau perjanjian Pengangkutan dan Pengiriman barang. (Soegijatna Tjakranegara, 1995:128).

Perlindungan Hukum Pengangkutan Barang berupa perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak untuk mengetahui kewajiban dan hak timbal balik pihak-pihak yang timbul karena peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan dalam proses pengangkutan. Kewajiban dan hak yang dibahas disini adalah kewajiban dan hak pengangkut serta pengiriman dalam proses pengangkutan.

#### b. Tujuan Perlindungan Hukum Pengangkutan Barang Angkutan Darat

Kenyamanan dalam pengangkutan itu didasari oleh adanya perlindungan hukum. Perlindungan

hukum dalam pengangkutan itu sendiri memiliki tujuan yaitu :

Perlindungan Hukum Pengangkutan Barang memiliki tujuan untuk melindungi para pihak agar para pihak memiliki kenyamanan dan ketenangan dalam melakukan transaksi dan perjanjian Pengangkutan Barang (Soegijatna Tjakranegara, 1995:128).

Semua pemakai Jasa Pengangkutan Barang dapat dan bisa menyerahkan dengan aman dan nyaman pada perusahaan Pengangkutan Barang tersebut karena hak dan kewajiban para pihak terjamin dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi atau kegiatan Pengangkutan Barang.

Setelah terjadi perjanjian oleh kedua belah pihak, kemudian dilakukan pembayaran biaya pengangkutan oleh pengirim barang. Surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan.

#### c. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat

Perlindungan hukum sangatlah penting dan dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Dengan adanya perlindungan hukum Setiap manusia akan dilindungi hak dan kewajibannya, oleh sebab itu perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan manusia. Ada juga pengertian lain tentang perlindungan hukum, yaitu:

Perlindungan yang tertuang dalam PP. No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Saksi adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan Hukum Pengangkutan Barang Angkutan Darat merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Perlindungan hukum ini melindungi kepentingan para pihak yang melakukan Pengangkutan Barang khususnya pada Angkutan Darat. Kepentingan kepada para pihak tersebut

adalah bagi Pengangkut atau perusahaan angkutan yaitu Pengangkut atau perusahaan angkutan berhak memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi atau perjanjian Pengangkutan dan Pengiriman barang (Soegijatna Tjakranegara 1995 : 128).

Perlindungan hukum khususnya bagi pengguna jasa angkutan darat sangatlah penting. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut para pengguna jasa pengangkutan dapat dengan aman dan nyaman melakukan kegiatan pengangkutan. Dengan adanya perlindungan hukum pengangkutan dapat memperlancar kegiatan dan proses pengangkutan.

Bentuk perlindungan hukum menurut Pasal KUHPerdara : pengangkut wajib memberikan ganti rugi bunga yang layak harus diterima. Bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatasnya untuk menyerahkan barang-barang angkutan. Perusahaan pengangkutan harus dan wajib merawat dan menjaga dengan sepatasnya / sebaik-baiknya barang-barang angkutannya sampai dengan tempat tujuan.

Perlindungan hukum terhadap jasa pengangkutan barang juga diatur dalam pasal 186 UU no. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau melakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 187 UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi Perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pemilik barang jika terjadi pembatalan pengangkutan.

Pasal 188 UU. no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Pasal 189 UU no. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi Perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Pasal 187-189 UU no.22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengangkut

dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan ada pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan pengangkut.

Pasal 693 KUHD juga menganut prinsip ganti rugi karena praduga. Apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim atau pemilik barang, kecuali jika dia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya.

Dengan demikian, jelas dalam hukum pengangkutan prinsip ganti rugi karena kesalahan dan karena praduga kedua-duanya dianut. Artinya, pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa tidak bersalah/lalai, dia dibebaskan dari tanggung jawab.

Perlindungan hukum pengangkutan barang berupa perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan dan pemilik barang untuk mengetahui kewajiban dan hak timbal balik pihak-pihak yang timbul karena peristiwa hukum.

Pengusaha pengangkutan bertanggung jawab atas keselamatan barang, kelambatan barang, baik kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut, dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam pasal 91 KUHD yang isinya Para pengangkut dan juragan kapal harus bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan atau barang-barang yang telah diterima untuk diangkut, kecuali hal ini disebabkan oleh cacat barang itu sendiri, atau oleh keadaan diluar kekuasaan mereka atau oleh kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspedisi sendiri.

Tanggung jawab pengangkut ditentukan dalam pasal 1236 KUHPerdara, pengangkut wajib memberikan ganti rugi atas biaya dan rugi bung

yang layak harus diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepenuhnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan dan 1246 KUHPerdara, biaya kerugian bunga itu terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan laba yang sedianya akan diperoleh.

Batas tanggung jawab pengangkut dibatasi dengan ketentuan Pasal 1247 KUHPerdara, Pengangkut hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya dan 1248 KUHPerdara, Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya pengangkut, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan pengirim menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

Pengusaha pengangkutan dengan adanya ketentuan diatas dapat dengan sungguh-sungguh menjaga barang angkutannya, karena itu termasuk tanggung jawab pengangkut.

#### d. Akibat Hukum dari Perjanjian Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat.

Perjanjian Pengangkutan adalah konsep mengenai gejala normative disebut juga gejala yuridis mengenai pengangkutan. Sebelum menyelenggarakan pengangkutan, terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pemilik barang.

Menurut ketentuan, perusahaan pengangkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya pengangkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang. Surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian pengangkutan sudah terjadi dan mengikat pada tanggal penerbitan surat pengangkutan barang. Pada tanggal penerbitan tanda bukti tersebut, pengirim barang sudah melunasi biaya pengangkutan sehingga dia berhak untuk memperoleh pelayanan pengangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga fakta yang dapat dicatat, yaitu:

- a. Perjanjian pengangkutan sudah terjadi dan mengikat sejak biaya pengangkutan dibayar lunas.
- b. Perjanjian pengangkutan sudah terjadi dan mengikat walaupun biaya pengangkutan dibayar kemudian.
- c. Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti perjanjian pengangkutan sudah terjadi dan mengikat, dan juga berfungsi sebagai bukti pelunasan biaya pengangkutan (Abdulkadir Muhammad, 2008:147).

Staatblad No. 23 Thn 1847 tentang KUHD memuat ketentuan yang mengatur saat terjadi persetujuan/kesepakatan, baik mengenai pengangkutan barang maupun penumpang. Pengirim yang telah menyerahkan barang kepada pengangkut menerima surat tanda terima muatan yang merupakan buti bahwa barangnya telah dimuat dalam kapal. Jika pengirim menghendaki konosemen, dia dapat menukarkan surat tanda terima muatan itu dengan konosemen yang diterbitkan oleh pengangkut.

Penyerahan barang muatan pada meliputi dua jenis penyerahan sebagai pelaksana perjanjian, yaitu:

- a. Penyerahan barang muatan dari pengirim kepada pengangkut untuk diangkut ke tempat tujuan yang ditentukan dalam dokumen pengangkutan barang.
- b. Penyerahan barang muatan dari pengangkut kepada penerima untuk mengakhiri proses pengangkutan di tempat tujuan yang ditentukan dalam dokumen pengangkutan.

Biaya pengangkutan menjadi beban pengirim. Syarat-syarat penyerahan barang muatan menyatakan sejauh mana pengirim atau pemilik barang bertanggung jawab atas barang muatan yang diserahkan dengan dukungan dokumen-dokumen, seperti faktur penjualan, konosemen, dan polis asuransi. Tanggung jawab tersebut meliputi biaya/ongkos, antara lain, biaya pengangkutan, biaya asuransi, dan kerugian akibat penyerahan barang.

Perjanjian pengangkutan disisi lain adalah consensuil (timbang balik) di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untu menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan pengirim barang membayar

biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama, disini dapat anda lihat ke dua belah pihak mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi:

1. Pihak pengangkut: mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat.
2. Pihak pengirim: berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas.
3. kedudukan pihak penerima barang karena sesuatu perjanjian untuk berbuat sesuatu bagi penerima barang apakah barang itu diterimanya (Pasal 1317 KUH Perdata)

Hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut, sebagai pihak –pihak dalam perjanjian transportasi adalah consensual berdiri sama tinggi bukan merupakan gecoordineerd karena disini tidak terdapat hubungan kerja antara buruh dan majikan dan tidak terdapat pula hubungan pemborongan menciptakan hal-hal baru mengadakan benda baru (Pasal 1617 KUHPerdata). Adapun sebagai jenis perjanjian campuran dalam perjanjian pengangkutan yaitu antara melakukan pekerjaan pengangkutan dan pengepakan.

Dalam perjanjian pengangkutan menurut kebiasaan dan yang dirumuskan dalam Pasal 90 KUHPerdata, merupakan suatu perjanjian persetujuan antara pihak pengangkut dan pengirim barang.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat ditentukan dalam perjanjian karena jasa pengangkutan barang itu diawali dari perjanjian pengangkutan terlebih dahulu. Tujuannya agar apabila terjadi sesuatu permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah dan jelas. Kedua belah pihak yaitu pihak pengusaha dan pihak pemilik barang dapat terlindungi kepentingannya.

2. Akibat Hukum dari Perjanjian Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat memiliki akibat hukum yang saling mengikat antara pengusaha dan pemilik barang. Pemilik barang berkewajiban membayar biaya pengiriman yang telah disepakati dan pihak perusahaan pengangkutan berkewajiban mengantarkan barang angkutan dengan selamat dan tepat waktu ke tempat tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1995. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.
- MA. Moegni Djodirdjo, 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Much. Nurachmad, 2010. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta.
- Soegijatno Tjakranegara, 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, PT. Rineka Citra, Jakarta.
- , Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- , Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**[ halaman dikosongkan ]**